

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perkawinan anak adalah bentuk pelanggaran hak anak untuk tumbuh dan berkembang (Bappenas, 2020). Berdasarkan data *United Nations Children's Fund* (UNICEF) pada tahun 2022, Indonesia berada pada peringkat ke-8 di Dunia dan peringkat ke-2 di ASEAN dengan total hampir 1,5 juta kasus perkawinan anak. Pada tahun 2018, satu dari sembilan anak di Indonesia atau 11,21% perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun (Badan Pusat Statistik, 2020). Dalam 10 tahun terakhir, kasus perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan 3,5%. Namun penurunan tersebut dinilai lambat sehingga diperlukan upaya sistematis dan terpadu untuk mencapai target sebesar 8,47% pada tahun 2024 dan 6,94% pada tahun 2030 (UNICEF, 2018). Provinsi dengan kasus perkawinan anak tertinggi di Indonesia yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah (Badan Pusat Statistik, 2020). Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam penurunan kasus perkawinan anak di Indonesia, pada Oktober 2019 pemerintah mengubah Undang-Undang perkawinan anak dari usia wanita 16 tahun menjadi usia 19 tahun (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2019).

Data Pemprov Jawa Barat mencatat 5.523 pasangan telah melangsungkan perkawinan anak pada tahun 2022. Perkawinan dapat dilaksanakan ketika permohonan dispensasi menikah yang diajukan oleh orang tua diterima Pengadilan Agama (PA). Kabupaten Bandung Barat (KBB) merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat dengan angka perkawinan anak yang tinggi. Pada tahun 2020, terdapat 77 anak laki-laki dan 451 anak perempuan yang melakukan perkawinan dengan usia dibawah 18 tahun (Utami, 2023). Dalam tujuh bulan pertama tahun 2021, terdapat 112 kasus perkawinan anak yang melibatkan anak laki-laki dan 567 kasus yang melibatkan anak perempuan (Diskominfo, 2021). Pada tahun 2022, terdapat 197 kasus perkawinan anak di Kabupaten Bandung Barat (Kamaludin H, 2023).

Kecamatan Lembang merupakan wilayah di KBB dengan jumlah kasus perkawinan anak tertinggi dan jumlah kasus perkawinan anak setiap tahunnyaterus meningkat menurut data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang (Suryadinata & Akmal, 2022).

Dalam menekan angka perkawinan anak di Indonesia, selain dengan merubah usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) juga mengembangkan program Generasi Berencana (GenRe) yang merupakan suatu program untuk mewujudkan remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari risiko Triad KRR (Pergaulan bebas/*free sex*, *HIV/AIDS*, dan penyalahgunaan NAPZA) dan menunda usia pernikahan (Finaka, 2020). Begitu pula upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui gerakan Stop Perkawinan Anak di Jawa Barat (STOPAN JABAR) yang disepakati oleh DP3AKB, BKKBN, Kemenag dan Pengadilan Tinggi Agama serta disahkan bersama Pencegahan Perkawinan Anak bersama unsur *Pentahelix* (Yulianto, 2023). Program ini merupakan gerakan bersama dalam mencegah perkawinan anak di Jawa Barat dengan melibatkan kombinasi lintas sektor seperti pemerintah, masyarakat, akademisi, bisnis dan media. Program ini bertujuan untuk menekan angka perkawinan anak di Jawa Barat serta mendukung dalam penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kematian ibu dan anak, stunting dan perceraian.

Perkawinan anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya pendidikan, sosial budaya, ekonomi, keinginan diri sendiri dan peran orang tua. Dalam penelitian pada tiga Negara berkembang yaitu Bangladesh, Ghana dan Irak menyebutkan bahwa perkawinan anak lebih umum terjadi. Terdapat keyakinan orang tua bahwa dengan menikahkan anak perempuan pada usia dini akan terlindungi dari pelecehan seksual dan risiko Infeksi Menular Seksual (IMS). Hasil dalam penelitian ini menyebutkan bahwa perempuan yang tinggal di perkotaan Irak lebih rendah melakukan perkawinan anak dibandingkan dengan perempuan yang tinggal di pedesaan. Pada negara Ghana, Keluarga miskin dan menengah cenderung lebih besar melakukan perkawinan anak dengan prevalensi 49% dan terdapat 48% lebih anak pada keluarga miskin dan menengah menikah sebelum usia 18 tahun dibandingkan dengan keluarga kaya.

Hasil penelitian pada tiga Negara tersebut menunjukkan bahwa perempuan yang tidak memiliki pendidikan atau hanya pendidikan dasar lebih besar melakukan perkawinan anak dibandingkan dengan perempuan dengan pendidikan hingga sekolah menengah atau perguruan tinggi. Pada tiga Negara ini Ghana memiliki tingkat perkawinan anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan Irak dan Bangladesh (Saleheen dkk, 2021).

Menurut data demografis, tempat tinggal menunjukkan bahwa prevalensi perkawinan anak lebih tinggi di wilayah perdesaan dibandingkan dengan wilayah perkotaan (Badan Pusat Statistik, 2020). Hal ini karena perkawinan anak tidak terlepas dari pengaruh budaya dan pandangan masyarakat yang sangat mempengaruhi kejadian perkawinan anak di Indonesia, terlebih Indonesia merupakan negara dengan latar belakang yang memiliki keragaman budaya. Unsur-unsur budaya meliputi adat istiadat, perilaku tertentu, kebiasaan, kepercayaan dan tradisi (Antara & Yogantari, 2018). Menurut Panitera Muda hukum Pengadilan Agama Ngamprah mengatakan bahwa banyaknya kasus perkawinan anak di Kabupaten Bandung Barat merupakan antisipasi orang tua untuk anaknya yang sudah memiliki kekasih agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah sehingga lebih baik dinikahkan dengan cepat (Hilman Kamaludin, 2023). Selain itu, terdapat faktor ekonomi yang menjadikan anaknya sebagai alat tukar untuk bertahan hidup, melunasi hutang dan melimpahkan beban tanggungjawab kepada suaminya (Trisna dkk, 2020). Faktor budaya ini menjadi salah satu pendorong bagi sebagian anak untuk melakukan perkawinan anak. Tetapi di zaman sekarang tidak sedikit remaja yang menginginkan menikah di usia muda atas keinginannya sendiri (Widianto & Amalia, 2022). Keyakinan seperti ini dapat tumbuh karena kurangnya pendidikan yang tepat (Saleheen dkk, 2021).

Pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak (Antara & Yogantari, 2018). Keberlangsungan perkawinan anak tidak dapat terlepas dengan tingkat pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat yang berhubungan dengan tingkat pendidikan mereka. Menurut penelitian (Elisabeth, 2021) Pendidikan sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat untuk mengambil keputusan. Pendidikan atau

pengetahuan yang rendah biasanya cenderung mengarah pada pengambilan keputusan untuk melakukan perkawinan anak. Seharusnya orang tua dapat mengarahkan anaknya dan menjadi peran untuk penundaan usia perkawinan anak. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 19,24% pemuda menikah saat berusia 16-18 tahun. Rentang usia ini menunjukkan bahwa anak yang sudah selesai menjalankan sekolah menengah langsung dinikahkan oleh orang tuanya dan juga terdapat anak yang harus putus sekolah karena hamil di luar nikah dan memutuskan untuk menikah. Hal ini merujuk pada pemikiran orang tua yang harus menikahkan anak gadisnya dengan cepat agar dapat hidup lebih sejahtera tanpa didasari dengan kesiapan dan ilmu yang cukup. Sehingga anak yang menikah pada usia dini lebih rentan mengalami kesejahteraan yang rendah (Ahmad, 2017).

Perkawinan anak memiliki resiko yang besar terhadap remaja perempuan khususnya pada aspek kesehatan reproduksi (Anita dkk, 2016). Anak dengan usia 15-19 tahun yang melakukan perkawinan anak beresiko dua kali lebih besar mengalami pendarahan, keguguran dan persalinan yang sulit. Hal ini juga dapat meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Terjadinya keterbelakangan pengetahuan karena terhambatnya proses pendidikan yang berujung pada mengakhiri masa remajanya padahal masa remaja ini adalah masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial. Dimana masa ini adalah masa untuk mempersiapkan diri menuju masa dewasa. Kurangnya kematangan emosional dan pikiran menjadikan banyaknya permasalahan yang harus di hadapi seperti suami atau isteri tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya yang berdampak pada keegoisan yang tinggi hingga memicu pertengkaran dan berujung pada perceraian (Anita, 2016; Antara & Yogantari, 2018; Elisabeth, 2021).

Tingkat pengetahuan remaja menjadi poin penting dalam program pencegahan dan penurunan angka perkawinan anak (Try dkk, 2020). Remaja memerlukan sebuah pelayanan kesehatan berupa pendidikan kesehatan yang baik dan benar (Purnani & Qoni'ah, 2018). Dalam hasil penelitian (Purnani & Qoni'ah, 2018) mendapatkan hasil bahwa dalam memberikan pendidikan kesehatan dapat lebih efektif diberikan secara langsung di Sekolah. Teknik

keterampilan penolakan (*refusal skills*) dapat menjadi upaya baru dalam memberikan kompetensi perilaku baru kepada remaja selain hanya memberikan informasi tentang seksualitas dan fungsi seksual (Kristina & Savitri, 2021). Strategi ini menggunakan pendekatan keterampilan untuk mengajarkan pengambilan keputusan, keterampilan pemecahan masalah dan keterampilan komunikasi interpersonal. Pelatihan ketegasan termasuk strategi mengatakan “tidak” juga telah dianjurkan untuk mengembangkan sikap asertif terhadap tekanan negatif teman sebaya dan rayuan yang di inginkan dari pasangan, karena disebutkan bahwa dalam penelitian (Kristina & Savitri, 2021) terdapat beberapa individu melaporkan mengalami kesulitan untuk mengatakan tidak atau kesulitan mengkomunikasikan keputusan tentang pilihan mereka mengenai aktivitas seksual kepada pasangannya. Remaja perlu belajar bagaimana menolak rayuan pasangannya untuk menghindari aktivitas seksual yang tidak diinginkan dan menjaga hubungan yang sehat (Bakhai dkk, 2016). Salah satu cara untuk menerapkan strategi ini adalah menggunakan metode bermain peran (*role-play*) karena remaja dapat memperagakan *refusal skills* secara langsung dan belajar untuk mengkomunikasikan batasan-batasan mereka serta menegaskan hak-hak mereka dalam lingkungan yang aman dan mendukung (Fernandez & Kaul, 2023; Jordan, 2023).

Sebelum terlibat dalam permainan peran, siswa dapat menggunakan pendekatan kelas terbalik (*flipped classroom*) yaitu metode pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk membaca dan mempelajari materi sebelum kelas, membangun landasan untuk kegiatan kelas interaktif dan diskusi (Jordan, 2023). Pendekatan menggunakan *flipped classroom* merupakan salah satu dari banyak strategi pembelajaran aktif yang muncul sebagai hasil pencarian kebutuhan strategi pembelajaran yang terus berkembang di era baru dan telah diterima oleh para pendidik dan akademisi (Gustian dkk, 2023). Tinjauan literatur menunjukkan bahwa model *flipped classroom* digunakan dalam berbagai variasi bidang termasuk ilmu keperawatan (Choi & Kim, 2015; Marja & Suvi, 2021). Dalam hasil penelitian ( Hsiesh dkk, 2017) mengatakan bahwa menggunakan *flipped classroom* dapat menghasilkan lingkungan belajar yang lebih dinamis, menarik dan efektif dibandingkan kelas *reguler*. Strategi ini

dianggap tepat untuk populasi siswa yang beragam di berbagai lokasi (Fitzgerald & Keyes, 2017). Tetapi hingga saat ini belum terdapat kombinasi intervensi yang menggunakan aktivitas tersebut. Sehingga peneliti dalam hal ini ingin memberikan pendidikan kesehatan melalui *refusal skills role-play* secara *flipped classroom* terhadap pengetahuan dan sikap remaja tentang perkawinan anak dalam menekan angka perkawinan anak di Jawa Barat.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah efektivitas *refusal skills role-play* secara *flipped classroom* terhadap pengetahuan remaja tentang perkawinan anak sebelum dan setelah diberikan intervensi?
2. Bagaimanakah efektivitas *refusal skills role-play* secara *flipped classroom* terhadap sikap remaja tentang perkawinan anak sebelum dan setelah diberikan intervensi?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana efektivitas *refusal skills role-play* secara *flipped classroom* terhadap pengetahuan remaja tentang perkawinan anak;
2. Mengetahui bagaimana efektivitas *refusal skills role-play* secara *flipped classroom* terhadap sikap remaja tentang perkawinan anak.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi siswa

Bagi siswa dapat meningkatkan pengetahuan serta sikap agar terhindar dari perkawinan anak serta memahami bahaya dari perkawinan anak.

## 2. Bagi Institusi Pendidikan

Bagi Institusi Pendidikan dapat menjadi sumber informasi dan data sebagai evaluasi dalam mengembangkan pengetahuan mengenai sistem pembelajaran *flipped classroom* terhadap pemahaman pengetahuan siswa.

### 1.5. Organisasi Struktur Skripsi

Struktur organisasi skripsi ini terdiri dari lima bab dan setiap bagiannya terdiri dari beberapa sub bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, yang mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi skripsi.

Bab II kajian pustaka, yang berisi penjelasan tentang teori-teori terkait dan hasil penelitian sebelumnya mengenai perkawinan anak, pengetahuan, sikap, *refusal skill*, *role-play* dan *flipped classroom*. Bagian ini juga menyajikan tinjauan penelitian terkait serta kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.

Bab III metode penelitian, yang mencakup uraian tentang desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrumen yang digunakan, prosedur penelitian, serta teknik analisis data.

Bab IV temuan dan pembahasan, yang menyajikan hasil penelitian dan analisis mendalam mengenai temuan-temuan tersebut.

Bab V simpulan, implikasi dan rekomendasi, yaitu berisi ringkasan kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi yang dihasilkan dari temuan penelitian